



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 04 / PID / 2012 / PT. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : DR. PUTU SANJAYA, SE., MM ;-----

Tempat lahir : Karangasem ;-----

Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 16 September 1958 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Jayagiri VII No. 12 B Denpasar ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa tidak ditahan : -----

-----Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 407/ Pid.B/2011/PN.Dps dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2011 No.Reg.Perk.PDM – 324,325 / DENPA /03 / 2011 terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut ; -----

### PERTAMA :

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di kantor terdakwa di Jl. Melati No. 45 F Denpasar atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri –sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sbb:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dengan foto copy sertifikat tanah hak milik No. 3319 atas nama ANAK AGUNG KETUT SUTRISNA menawarkan tanah untuk dijual dalam bentuk kapling melalui iklan di media cetak Bali Post dengan mencantumkan nomor yang bisa dihubungi oleh para pembeli sehingga banyak orang yang menghubungi terdakwa menanyakan lokasi tanahnya diantaranya lokasi tanah yang terletak di Jl. Tukad Sungi Denpasar dan informasi tersebut tersebar dari mulut ke mulut, karena lokasi tanah yang letaknya strategis, maka banyaklah orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut yang kemudian menghubungi terdakwa antara lain :

1 Saksi korban NI WAYAN SUDARMI.

- Bahwa saksi korban NI WAYAN SUDARMI pada tanggal 19 Pebruari 2009 bersama anaknya saksi GUSTI MADE ANDIKA SURYA WINATA mencari sumber informasi untuk melihat lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa dan akhirnya bertemu dengan saksi I WAYAN SUKARTA yang pernah membaca iklan di Bali Post dan pernah mengecek lokasi tanahnya, selanjutnya saksi korban NI WAYAN SUDARMI bersama anaknya dan saksi I WAYAN SUKARTA mengecek lokasi tanahnya di Jl. Tukad Sungi Denpasar dan setelah melihat lokasi tanahnya selanjutnya bersama – sama menemui terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM di kantornya di Jl. Melati No. 45 F Denpasar.
- Bahwa setelah saksi korban NI WAYAN SUDARMI bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan kepada terdakwa mengenai sertifikat tanahnya dan apakah benar tanah yang berlokasi di Jl. Tukad Sungi Denpasar adalah milik terdakwa yang selanjutnya dijawab terdakwa “iya memang benar tanah itu milik saya dan sertifikatnya masih atas nama saya “ sehingga saksi korban NI WAYAN SUDARMI merasa yakin tanah tersebut tidak bermasalah dan tertarik untuk membeli tanah tersebut selanjutnya antara saksi korban NI WAYAN SUDARMI dan terdakwa membicarakan harga tanah seluas 120 M2 dengan harga per arenya senilai Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) Total harga tanah senilai Rp. 174.000.0000,-(Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan apabila uang tanda jadi tidak dibayarkan maka tanah tersebut akan ditawarkan kepada orang lain, setelah mendengar kata –kata terdakwa tersebut, maka saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas



juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2009.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tanda jadi kemudian terdakwa meminta saksi korban membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah pada tanggal 5 Maret 2009, dengan mengatakan karena diprediksi harga tanah akan naik sehingga apabila saksi korban ingin mendapatkan tanah tersebut dengan harga awal maka saksi korban harus membayar uang muka pada tanggal 5 Maret 2009.
- Bahwa karena sudah merasa yakin untuk membeli tanah di Jl. Tukad Sungai Denpasar, maka pada tanggal 5 Maret 2009 saksi korban NI WAYAN SUDARMI mendatangi terdakwa di kantornya bermaksud untuk membayar uang muka selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban terdakwa meminta saksi korban untuk menandatangani surat pendahuluan perjanjian jual beli tanah dimaksud.
- Setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kantor Notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH di Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pembayaran uang muka pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Tukad Sungai Denpasar seluas 120 M2. Dan setelah terdakwa mencatatkan surat perjanjiannya di kantor Notaris selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa sertifikat dalam waktu 6 bulan sudah selesai kemudian saksi korban NI WAYAN SUDARMI membayar uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 124.200.000,-(Seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 5 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa tertulis sejumlah Rp. 139.200.000,-(Seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena digabung dengan uang tanda jadi sejumlah Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah).

2. Saksi korban I WAYAN RUNA .

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2009 saksi korban I WAYAN RUNA mendengar informasi penjualan tanah kapling di Jl. Tukad Sungai Denpasar dari anaknya yang bernama I WAYAN SUTARPA yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui telpon menanyakan lokasi tanah, kemudian saksi korban I WAYAN RUNA dan anaknya bermaksud menemui terdakwa di kantor terdakwa di Jl. Melati No. 45 F Denpasar dan bertemu karyawan terdakwa yang bernama I KETUT DARSANA, atas perintah terdakwa



kemudian I KETUT DARSANA menunjukkan denah lokasi tanah setelah saksi korban I WAYAN RENA dengan diantar I KETUT DARSANA melihat lokasi tanah dan ternyata letaknya strategis maka saksi korban I WAYAN RUNA tertarik, selanjutnya saksi korban I WAYAN RUNA bersama I KETUT DARSANA kembali ke kantor terdakwa dan untuk memastikannya saksi korban I WAYAN RUNA menanyakan sertifikat kepada I KETUT DARSANA kemudian atas perintah terdakwa sebelumnya I KETUT DARSANA menunjukkan foto copy sertifikat tanah hak milik .No. 3319 sehingga saksi korban I WAYAN RUNA semakin yakin untuk membeli tanah

- Bahwa selanjutnya untuk membicarakan harga tanah saksi korban I WAYAN RUNA bertemu terdakwa di kantor terdakwa dan terdakwa menetapkan harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) per arenya dan saksi korban memilih lokasi tanah paling depan seluas 2,7 are dengan harga keseluruhan 378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar 60 % dan untuk lebih meyakinkan saksi korban I WAYAN RUNA terdakwa menyanggupi pembayaran di kantor notaris dan terdakwa mengatakan akan dibuatkan perjanjian pendahuluan jual beli tanah sehingga saksi korban semakin yakin dan tidak ada rasa khawatir kemudian antara saksi korban I WAYAN RUNA dan terdakwa sepakat pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juni 2009.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2009 saksi korban I WAYAN RUNA bertemu terdakwa di kantor notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH dan terdakwa meminta saksi korban I WAYAN RUNA menanda tangani surat perjanjian jual beli tanah dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban I WAYAN RUNA bahwa pemecahan sertifikat akan dilakukan paling lambat 6 bulan dari tanggal perjanjian sehingga saksi korban I WAYAN RUNA semakin yakin kemudian saksi korban I WAYAN RUNA menyerahkan uang muka pembelian tanah sejumlah Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruang tamu kantor notaris PUTU SARJANA PUTRA,SH dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah jatuh tempo 4 bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah saksi korban I WAYAN RUNA mendengar informasi dari masyarakat bahwa tanah yang dijual terdakwa bermasalah kemudian saksi korban I WAYAN RUNA meminta kembali uangnya kepada terdakwa dan terdakwa mengembalikan uang saksi korban I WAYAN RUNA sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan oleh terdakwa.



- Bahwa ternyata tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi korban NI WAYAN SUDARMI dan I WAYAN RUNA adalah bukan tanah milik terdakwa dan bukan pula milik ANAK AGUNG KETUT SUTRISNA sebagaimana nama yang tercantum di dalam foto copy sertifikat hak milik tanah yang dimiliki terdakwa tetapi berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan kota Denpasar tanah tersebut tercatat atas nama Ir. I KETUT KINOG, bahwa baik saksi korban NI WAYAN SUDARMI maupun I WAYAN RUNA tidak pernah menerima tanah yang dijual oleh terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NI WAYAN SUDARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 139.200.000,-(Seratus tiga puluh sembilan juta Dua ratus ribu rupiah)dan saksi korban I WAYAN RUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

----- ATAU -----

#### KEDUA

Bahwa terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE.MM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2009 bertempat di kantor terdakwa di Jl. Melati No. 45 F Denpasar atau setidaknya –tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sbb:

- Bahwa terdakwa dengan foto copy sertifikat tanah hak milik No. 3319 atas nama ANAK AGUNG KETUT SUTRISNA menawarkan tanah untuk dijual dalam bentuk kapling melalui iklan di media cetak Bali Post dengan mencantumkan nomor yang bisa dihubungi oleh para pembeli sehingga banyak orang yang menghubungi terdakwa menanyakan lokasi tanahnya diantaranya lokasi tanah yang terletak di Jl. Tukad Sengi Denpasar dan informasi tersebut tersebar dari mulut ke mulut, karena lokasi tanah yang letaknya strategis, maka banyaklah orang yang berminat untuk membeli tanah tersebut yang kemudian menghubungi terdakwa antara lain :

1 Saksi korban NI WAYAN SUDARMI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban NI WAYAN SUDARMI pada tanggal 19 Pebruari 2009 bersama anaknya saksi GUSTI MADE ANDIKA SURYA WINATA mencari sumber informasi untuk melihat lokasi tanah yang ditawarkan terdakwa dan akhirnya bertemu dengan saksi I WAYAN SUKARTA yang pernah membaca iklan di Bali Post dan pernah mengecek lokasi tanahnya, selanjutnya saksi korban NI WAYAN SUDARMI bersama anaknya dan saksi I WAYAN SUKARTA mengecek lokasi tanahnya di Jl. Tukad Sungi Denpasar dan setelah melihat lokasi tanahnya selanjutnya bersama – sama menemui terdakwa DR. PUTU SANJAYA, SE, MM di kantornya di Jl. Melati No. 45 F Denpasar.
  - Bahwa karena tertarik dengan lokasi tanahnya selanjutnya saksi korban NI WAYAN SUDARMI bertemu dengan terdakwa berniat untuk membeli tanah kapling di Jl. Tukad Sungi Denpasar kemudian terdakwa dan saksi korban NI WAYAN SUDARMI membicarakan harga tanah seluas 120 M2 dengan harga per arenya senilai Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah). Total harga tanah senilai Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) kemudian terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan terdakwa mengatakan apabila uang tanda jadi tidak dibayarkan maka tanah tersebut akan ditawarkan kepada orang lain, setelah mendengar kata – kata terdakwa tersebut, maka saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi tanda terima tertanggal 19 Pebruari 2009.
  - Bahwa setelah terdakwa menerima uang tanda jadi kemudian terdakwa meminta saksi korban membayar uang muka sebesar 80 % dari harga tanah pada tanggal 5 Maret 2009, dengan mengatakan karena diprediksi harga tanah akan naik sehingga apabila saksi korban ingin mendapatkan tanah tersebut dengan harga awal maka saksi korban harus membayar uang muka pada tanggal 5 Maret 2009.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2009 saksi korban NI WAYAN SUDARMI mendatangi terdakwa di kantornya bermaksud untuk membayar uang muka dan selanjutnya terdakwa meminta saksi korban untuk menandatangani surat pendahuluan perjanjian jual beli tanah dimaksud.
  - Setelah penandatanganan surat perjanjian tersebut, selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kantor Notaris I PUTU SARJANA PUTRA,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SH di Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pembayaran uang muka pembelian tanah yang berlokasi di Jl. Tukad Sungai Denpasar seluas 120 M2. Dan setelah terdakwa mencatatkan surat perjanjiannya di kantor Notaris selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa sertifikat dalam waktu 6 bulan sudah selesai kemudian saksi korban NI WAYAN SUDARMI membayar uang muka pembelian tanah sejumlah Rp. 124.200.000,- (Seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 5 Maret 2009 yang ditanda tangani oleh terdakwa tertulis sejumlah Rp. 139.200.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena digabung dengan uang tanda jadi sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

2. Saksi korban I WAYAN RUNA .

- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2009 saksi korban I WAYAN RUNA mendengar informasi penjualan tanah kapling di Jl. Tukad Sungai Denpasar dari anaknya yang bernama I WAYAN SUTARPA yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui telpon menanyakan lokasi tanah, kemudian saksi korban I WAYAN RUNA dan anaknya bermaksud menemui terdakwa di kantor terdakwa di Jl. Melati No. 45 F Denpasar dan bertemu karyawan terdakwa yang bernama I KETUT DARSANA, atas perintah terdakwa kemudian I KETUT DARSANA menunjukkan denah lokasi tanah setelah saksi korban I WAYAN RUNA dengan diantar I KETUT DARSANA melihat lokasi tanah kemudian kembali ke kantor terdakwa dan saksi korban I WAYAN RUNA menanyakan sertifikat kepada I KETUT DARSANA kemudian atas perintah terdakwa sebelumnya I KETUT DARSANA menunjukkan foto copy sertifikat tanah hak milik .No. 3319 kepada saksi korban I WAYAN RUNA.
- Bahwa kemudian untuk membicarakan harga tanah maka saksi korban I WAYAN RUNA bertemu terdakwa di kantor terdakwa dan terdakwa menetapkan harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) per arenya dan saksi korban memilih lokasi tanah paling depan seluas 2,7 are dengan harga keseluruhan 378.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar 60 % dan terdakwa menyanggupi pembayaran di kantor notaris serta akan dibuatkan perjanjian pendahuluan jual beli tanah kemudian antara saksi korban I WAYAN RUNA dan terdakwa sepakat pembayaran dilakukan pada tanggal 29 Juni 2009.
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2009 saksi korban I WAYAN RUNA bertemu terdakwa di kantor notaris I PUTU SARJANA PUTRA, SH dan



terdakwa meminta saksi korban I WAYAN RUNA menanda tangani surat perjanjian jual beli tanah dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban I WAYAN RUNA bahwa pemecahan sertifikat akan dilakukan paling lambat 6 bulan dari tanggal perjanjian sehingga saksi korban I WAYAN RUNA semakin yakin kemudian saksi korban I WAYAN RUNA menyerahkan uang muka pembelian tanah sejumlah Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa di ruang tamu kantor notaris PUTU SARJANA PUTRA,SH dan dibuatkan kwitansi oleh terdakwa.

- Bahwa setelah jatuh tempo 4 bulan sejak ditanda tangannya surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah saksi korban I WAYAN RUNA mendengar informasi dari masyarakat bahwa tanah yang dijual terdakwa bermasalah kemudian saksi korban I WAYAN RUNA meminta kembali uangnya kepada terdakwa dan terdakwa mengembalikan uang saksi korban I WAYAN RUNA sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban NI WAYAN SUDARMI dan I WAYAN RUNA selanjutnya uang tersebut tidak dipergunakan untuk memecah sertifikat yang diperjanjikan oleh terdakwa dengan para saksi korban, tetapi tanpa seijin dan sepengetahuan para saksi korban, uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri diantaranya untuk pengembangan usaha terdakwa, membayar operasional perusahaan miliknya, membayar hutang-hutang terdakwa lainnya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NI WAYAN SUDARMI mengalami kerugian sebesar Rp. 139.200.000,-(Seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi korban I WAYAN RUNA mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2011 No. Reg.Perk : PDM – 325/DENPA/03/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa DR.PUTU SANJAYA, SE.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo pasal 65 ayat (1)





- KUHP dalam dakwaan
- pertama ;-----
- 2 Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
- 1 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 270 M2 lokasi Jl.Tukad Sungai sebesar Rp.200.000.000,- dari I Wayan Runa kepada DR.Putu Sanjaya, SE.MM tanggal 29 Juni 2009;-----
  - 2 1 (satu) lembar surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tanggal 29 Juni 2009 dikembalikan kepada saksi I Wayan Runa ;-----
  - 3 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat hak milik no.3319 luas 1745 M2 nama pemegang Hak Anak Agung Ketut Sutrisna ;-----
  - 4 1(satu) lembar denah tanah yang ditujukan kepada I Wayan Runa ;----
  - 5 1 (satu) lembar order iklan mini Bali Post no.iklan 141-387330 tanggal 15 Juni 2009 tanggal muat 16 Juni 2009, tetap terlampir dalam berkas perkara no.BP/151/IX/2010/Pdt.Reskrim ;-----
  - 6 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah 270 M2 lokasi Jl.Tukad Sungai Denpasar sebesar Rp.15.000.000,-dari Ni Wayan Sudarmi kepada DR.Putu Sanjaya,SE.MM tanggal 19 Pebruari 2009 ;-----
  - 7 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 120 M2 lokasi Jl.Tukad Sungai Denpasar sebesar Rp.139.200.000,- dari Ni Wayan Sudarmi kepada DR.Putu Sanjaya,SE.MM tanggal 5 Maret 2009 ;-----  
-----
  - 8 1 (satu) lembar surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tanggal 5 Maret 2009, dikembalikan kepada saksi Ni Wayan Sudarmi ;-----



9 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah skala 1:1000 lokasi Jl. Tukad  
Sungi  
Denpasar ;-----

10 1 (satu) gabung fotocopy sertifikat Hak Milik no.3319 luas 1745 M2 nama  
pemegang hak Anak Agung ketut Sutrisna, tetap terlampir dalam berkas  
perkara No.BP/208/XI/2010/  
Dit.reskrim;-----

3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

#### MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa **DR. PUTU SANJAYA, SE., MM** tersebut diatas, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;  
-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2  
(dua) bulan ; -----

3 Menetapkan agar barang, bukti berupa: -----

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang tanda jadi pembelian  
tanah 270 M2 lokasi Jl. Tukad sungi Denpasar sebesar Rp.15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah) dari Ni. Wayan Sudarmi kepada DR.Putu  
Sanjaya, SE.MM tanggal 19-2-2009
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 120  
M2 lokasi Jl. Tukad Sungi Denpasar sebesar Rp.139.200.000,- (seratus tiga  
puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Ni. Wayan Sudarmi kepada  
DR.Putu Sanjaya, SE.MM tanggal 5-3-2009 ;



- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendahuluan jual beli tanah tanggal 5 Maret 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah skala 1:1000 lokasi Jl. Tukad sungi Denpasar ;
- 1 (satu) gabung fotocopy Sertifikat Hak. Milik No.3319 luas 1745 M2 nama pemegang Hak Anak Agung Sutrisna ;
- 1 (satu) lembar kwitansi untyuk pembayaran uang muka pembelian tanah 270 M2 lokasi Jl. Tukad Sungi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Wayan Runa kepada DR.Putu Sanjaya, SE.MM tanggal 26-6-2009 ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pendahuluan jual beli tanah tanggal 29 Juni 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak. Milik No.3319 luas 1745 M2 nama pemegang Hak Anak Agung Sutrisna ;
- 1 (satu) lembar denah tanah yang ditujukan kepada I Wayan Runa ;
- 1 (satu) lembar order iklan mini bali Post no. Iklan 141-387330 tanggal 15 juni 2009 pemesan a.n alamat Denpasar, golongan Denpasar dijual tanah, isi iklan : tanah 2,5 A Penatih 60 jt/A ( bs 1,5A), Renon 135jt, Gatsu 115, Pemogan 2 A (bs 1 A) 85 jt, marlboro 115 bs kredit 0,3 %/ TT,3136655,8057166, tanggal muat 16 Juni 2009;

Dikembalikan kepada saksi korban ;

- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah); -----  
----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 407/Pid.B/2011/PN.Dps dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2011 ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2011; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; --

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, dan mengenai pengembalian barang bukti tidak dicantumkan secara jelas kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya terdakwa menyatakan bahwa jumlah hukuman yang dijatuhkan padanya telah melebihi maksimal hukuman ; -

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding terdakwa ternyata tidak ada hal – hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 407/Pid.B/2011/PT.Dps. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai pengembalian barang bukti sesuai memori banding Jaksa Penuntut Umum ; -----



----- Menimbang, bahwa barang bukti yang disita harus diserahkan kepada yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 407 / Pid.B / 2011 / PN.Dps harus diperbaiki sekedar mengenai pengembalian barang bukti, sedangkan mengenai putusan selebihnya dapat dikuatkan , yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat pasal 378 KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2011 Nomor : 407/Pid.B/2011/PN.Dps. sekedar mengenai pengembalian barang bukti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
- Menetapkan agar barang bukti berupa ; -----
  1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah 270 M2 lokasi Jl. Tukad sungi Denpasar sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari I Wayan Runa kepada DR.Putu Sanjaya, SE.MM tanggal 29 Juni 2009 ;
  2. 1 ( satu ) lembar Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli tanah tanggal 29 Juni 2009 ;

**Dikembalikan kepada saksi I WAYAN RUNA .**

- 3 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3319 luas 1745 M2, nama pemegang Hak ANAK AGUNG KETUT SUTRISNA ;
4. 1 (satu) lembar denah tanah yang ditunjukkan kepada I Wayan Runa ;
- 5 1 (satu) lembar order iklan mini Bali Post nomor iklan 141-387330 tanggal 15 Juni 2009, tanggal muat 16 juni 2009 ;





**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara No. BP/151/IX/2010/Dit.Reskrim**

6. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah 270 M2 lokasi Jl. Tukad Sungai sebesar Rp. 15.000.000,- dari NI WAYAN SUDARMI kepada DR. PUTU SANJAYA, SE.MM tanggal 19 Pebruari 2009 ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran uang muka pembelian tanah 120 M2 lokasi Jl. Tukad Sungai Denpasar sebesar Rp. 139.200.000,- dari NI WAYAN SUDARMI kepada DR. PUTU SANJAYA, SE.MM tanggal 5 Maret 2009 ;
8. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pendahuluan jual beli tanah tanggal 5 Maret 2009 ;

**Dikembalikan kepada saksi NI WAYAN SUDARMI ;**

9. 1 (satu) lembar foto copy peta lokasi tanah skala1 : 1000 lokasi Jl Tukad Sungai Denpasar ;
- . 1 ( satu ) gabung foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3319 luas 1745 M2 nama pemegang hak ANAK AGUNG KETUT SUTRISNA ;

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara No. BP/208/XI/2010/DIT. RESKRIM**

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Oktober 2011No. 407/ Pid.B/2011/PN.Dps. tersebut untuk selebihnya ; -----
  - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah )
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 oleh kami **I MADE ARIWANGSA, SH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan : **I GDE YASA. K, SH.** dan **ZAINAL FATONI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 04/ Pen.Pid / 2011 / PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh I MADE RIKA, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa  
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

I GDE YASA, K, SH.

I MADE ARIWANGSA, SH.

ttd

ZAINAL FATONI, SH.

Panitera Pengganti

ttd

I MADE RIKA, SH

Untuk Salinan Resmi  
Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP : 040041247

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)